



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 19 TAHUN 2005

TENTANG

PENUTUPAN PENGOPERASIAN JEMBATAN TIMBANG BETUNG DI KABUPATEN BANYUASIN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penanganan yang lebih intensif terhadap distribusi barang-barang ilegal hasil hutan, hasil perkebunan dan peningkatan pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan yang over loading yang keluar/masuk Provinsi Sumatera Selatan telah dibentuk Pos Pemeriksaan Terpadu yang salah satunya terletak di Desa Senawar Jaya Kabupaten Musi Banyuasin ;
 - b. bahwa keberadaan dan operasional Jembatan Timbang Betung di Kabupaten Banyuasin yang terletak di jalan yang cukup sempit, seringkali membuat terjadinya kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penutupan Pengoperasian Jembatan Timbang Betung di Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D) ;
6. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 311 Tahun 2000 tentang Pembentukan 2 (dua) Pos Pemeriksaan Terpadu di Desa Senawar Jaya Kabupaten Musi Banyuasin dan Desa Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENUTUPAN PENGOPERASIAN TIMBANG BETUNG DI KABUPATEN BANYUASIN.

Pasal 1

Penutupan pengoperasian Jembatan Timbang Betung di Kabupaten Banyuasin, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Jembatan Timbang Betung dikembalikan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Sarana dan prasarana (aset) yang ada pada Jembatan Timbang Betung, pengaturan pemeliharaan dan pengelolaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Sumatera Selatan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 MEI 2005
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 16 MEI 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

SOFYAN REBUIN

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR ...8..... SERIE 8**